

**PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU  
PUTIH PULAU BURU SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PULAU BURU**

*REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION OF BURU  
ISLAND WHITE COODEN OIL AS A LEGAL PROTECTION MEASURE  
OF THE BURU ISLAND COMMUNITY*



**ARIFIN RAPPE  
B012221066**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH  
PULAU BURU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
MASYARAKAT PULAU BURU**

*REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION OF BURU ISLAND  
WHITE COODEN OIL AS A LEGAL PROTECTION MEASURE OF THE BURU  
ISLAND COMMUNITY*



OLEH:

**ARIFIN RAPPE**  
NIM.B012221066

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PULAU BURU

*REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION OF BURU ISLAND  
WHITE COODEN OIL AS A LEGAL PROTECTION MEASURE OF THE BURU  
ISLAND COMMUNITY*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ARIFIN RAPPE**  
NIM.B012221066

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**TESIS**  
**PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH**  
**PULAU BURU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM**  
**MASYARAKAT PULAU BURU**

Disusun dan diajukan oleh

**ARIFIN RAPPE**

**B012221066**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 17 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.**  
NIP. 197007081994121001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H.**  
NIP. 19631028 199002 1 001

**Ketua Program Studi**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.**  
NIP. 197007081994121001

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Hawzan Halim, S.H.,M.H.,M.A.P**  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFIN RAPPE  
NIM : B012221066  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis dengan berjudul **PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PULAU BURU** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



**ARIFIN RAPPE**  
**NIM.B012221066**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya yang senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat merampungkan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai **“Pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru Sebagai upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Pulau Buru”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan masih jauh dari hasil yang sempurna, karena itu merupakan kebanggaan bagi penulis apabila ada kritikan dan saran yang positif sebagai masukan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan



Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis;
4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih sebesar- besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S, Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H, selaku tim penguji, terima kasih atas segala masukan dan saran sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada penulis yang amat bermanfaat;
7. Seluruh karyawan dan staf Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada khususnya, yang telah



memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tengah Kabuptaen Buru, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Buru, Para Penyuling Minyak Kayu Putih Pulau Buru dan Pengusaha Minyak Kayu Putih Pulau Buru yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini;
9. Terima kasih kepada Ibu Mayah dan Ayah Daeng Rappe selaku kedua orang tua penulis dan Ikka Kurniawati kaka penulis yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik, benar dan tepat waktu;
10. Teman-teman seperjuangan Aisyah Bella Islami S.H. dan Nita A. Hartono S.H. yang selalu ada baik susah maupun senang selama penulis membuat tesis ini;
11. Teman-teman grup wacana yaitu Bella, Tari, Eveline, Ika, Yaumil, Ibnu, Zul, Mitra, Namirah, Ainur, Amin, Fatih dan Firah terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan benar;
2. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022 awal, terima



kasih atas kerja sama, motivasi, serta informasi selama perkuliahan.

13. Arifin Rappe, S.H., last but not least, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. terimakasih sudah bertahan ayooooo lanjut lagi untuk gelar M.Kn dan Doctor!!!! Semangat yaaa!!!

Dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekeliruan dalam proses penyusunan, baik dari segi penulisan dan bahasa yang digunakan maupun dari cara penyajian materi yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca, sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis kelak. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Makassar, Juli 2024



ARIFIN RAPPE



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

**Arifin (B012221066). Pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru Sebagai Upaya Perlindungan Kerja Masyarakat Pulau Buru (Dibimbing Oleh Hasbir Paserangi dan Oky Deviany).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik minyak kayu putih pulau buru dan mengidentifikasi upaya pemerintah serta masyarakat dalam mendaftarkan dan melindungi minyak kayu putih pulau buru sebagai bagian dari indikasi geografis.

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Penelitian dilakukan di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Pulau Buru. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lingkungan geografis Pulau Buru dengan iklim atau faktor alam yang panas karena rendah curah hujan sangat cocok bagi tumbuh dan berkembangnya kayu putih dengan kualitas baik. Dari hasil analisis uji lab minyak kayu putih mempunyai kadar sineol yang tinggi yaitu sebesar 70,70% yang mana memenuhi standar nasional Indonesia sehingga bisa di daftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis. Kualitas yang baik tersebut ditunjang pula dengan kebiasaan untuk menyelaraskan proses produksi dan proses pengolahan dan penyuling minyak kayu putih yang ada di Pulau Buru, yang mana kualitasnya salah satunya yaitu bau yang khas berbeda dengan minyak kayu putih pada umumnya. (2) Minyak Kayu Putih Pulau Buru merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki Pulau Buru, perlu didaftarkan sebagai bagian dariindikasi geografis sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala bidang baik teknologi komunikasi, industri, memungkinkan pihak lain baik itu pihak daerah ataupun pihak asing melakukan klaim atau penggunaan tanpa hak terhadap minyak kayu putih. Tetapi dalam mewujudkannya perlindungan hukum terhadap minyak kayu putih terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu faktor lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami HKI khususnya IG secara baik sehingga perannya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat lokal pun juga belum dapat dilaksanakan dengan baik dan peran pemerintah daerah sendiri itu harus mengetahui apa itu HKI khususnya IG agar pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat pulau buru bahwa betapa pentingnya minyak kayu putih ini di daftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis dapat dilaksanakan dengan baik.

**nci: Pendaftaran, Indikasi Geografis, Minyak Kayu Putih Pulau**



## ABSTRACT

**Arifin (B012221066). *Registration of Geographical Indications of Eucalyptus Oil on Buru Island as an Effort to Protect the Work of the Buru Island Community (Guided by Hasbir Paserangi and Oky Deviany).***

This study aims to analyze the characteristics of eucalyptus oil from Buru Island and identify the efforts of the government and the community in registering and protecting eucalyptus oil from Buru Island as part of the geographical indication.

This research uses empirical research. The study was conducted in Namlea Village, Namlea Subdistrict, Buru Island Regency. The data used are primary and secondary. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained through a literature study. The collected data were further analyzed qualitatively.

The study results show that: (1) The geographical environment of Buru Island with a hot climate due to low rainfall is very suitable for the growth and development of eucalyptus with good quality. From the analysis of the eucalyptus oil lab test, it has a high eucalyptol content of 70.70%, which meets the Indonesian national standards and can be registered as part of the geographical indication. This good quality is also supported by aligning the production and processing processes of eucalyptus oil on Buru Island, one of the qualities being its distinct scent, which is different from eucalyptus oil in general. (2) Buru Island Eucalyptus Oil is one of the natural potentials of Buru Island, it needs to be registered as part of a geographical indication so that it gets legal protection. Considering the development of globalization and the opening of the free market which is marked by progress in all fields, including communication technology and industry, it is possible for other parties, whether regional parties or foreign parties, to make unauthorized claims or use of eucalyptus oil. However, in realizing legal protection for eucalyptus oil, several obstacles occurred. This obstacle is the factor of weak human resources in local governments who do not understand IPR, especially IG, so that their role in providing outreach to local communities cannot be carried out properly and the role of regional governments themselves must know what IPR, especially IG, is for supervision, guidance and socialization. to the people of Buru Island, how important it is for eucalyptus oil to be registered as part of a geographical indication so that it can be implemented properly.

Keywords: Registration, Geographical Indication, Eucalyptus Oil from Buru



## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAN KEASILAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Orisinalitas penelitian.....	12
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	15
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	18
3. Keunggulan Investasi Hak Kekayaan Intelektual.....	20
B. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis.....	27
1. Dasar Hukum Indikasi Geografis.....	27
2. Pengertian Indikasi Geografis.....	28
3. Manfaat Indikasi Geografis.....	30
4. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	31
C. Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru.....	39
1. Letak Geografis Pulau Buru.....	41



	2. Tanaman Minyak Kayu Putih Di Indonesia.....	46
	3. Struktur Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.....	47
	4. Budaya Masyarakat Pulau Buru.....	48
	D. Kerangka Teori.....	49
	1. Teori Perlindungan Hukum Hak Milik Bersama.....	49
	2. Teori Kepastian Hukum.....	51
	3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	52
	E. Kerangka Berpikir .....	54
	F. Defenisi Operasional .....	56
<b>BAB III</b>	<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>58</b>
	A. Tipe Penelitian.....	58
	B. Lokasi Penelitian.....	58
	C. Populasi dan Sampel.....	59
	D. Jenis dan Sumber Data.....	59
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
	F. Analisi Data.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA (Apakah Karakteristik Minyak Kayu Putih Pulau Buru Bisa Didaftarkan Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis) .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA (Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Mendaftarkan Minyak Kayu Putih Pulau Buru Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis) ...</b>	<b>74</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran.....	95
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1:</b> Perbandingan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	30
<b>Tabel 2:</b> Data curah hujan Kabupaten Pulau Buru 2018-2020.....	63
<b>Tabel 3:</b> Hasil Analisi Uji Kualitas Minyak Kayu Putih.....	68
<b>Tabel 4:</b> Produksi Minyak Kayu Putih.....	72
<b>Tabel 5:</b> Kontribusi Para Pihak dalam Pengembangan Sentra HHBK Minyak Kayu Putih Pulau Buru.....	87
<b>Tabel 6:</b> Matrik Kelengkapan Permohonan Indikasi Geografis.....	88



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1:</b> Logo Indikasi Geografis Tenun Ikat Tanimbar.....	5
<b>Gambar 2:</b> Logo Indikasi Geografis Pala Kabupaten Kepulauan Banda....	5
<b>Gambar 3:</b> Alat Memasak Daun Minyak Kayu Putih.....	40
<b>Gambar 4:</b> Peta Administratif Pulau Buru.....	43



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Segalah kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

dari kekayaan alam tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mengarah pada persaingan ekonomi secara global. Salah satu bidang yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual atau Hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yang merupakan hasil kreativitas manusia melalui akal pemikiran. Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tatanan kehidupan moderen. Seperti juga pada aspek-aspek lain misalnya masalah lingkungan hidup dan persaingan usaha, hak

ayaan intelektual adalah hal yang relatif baru sebagian besar ara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada akhir



abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapainya kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO Agreement) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Keanekaragaman budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan serta didukung dengan landasan penunjang dari segi hukum positif yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum setiapdi sektor kehidupan terutama di sektor ekonomi, akan mempercepat pembangunan industri nasional dan menunjang kesuksesan perdagangan, sehingga memiliki daya saing untuk mengejar ketinggalan dari negara maju.<sup>2</sup> Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan memanfaatkan peranan indikasi geografis.<sup>3</sup>

Perkembangan dan pengaruh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perekonomian masyarakat. Disamping itu dengan semakin meningkatnya sarana teknologi informasi dan sarana



---

Ahmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung,  
Hadi Setia Tunggal, 2012, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Haki)*,  
arvarindo, hlm. 84.  
Hasbir Paserangi, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Perahu Pinisi Dalam  
Indikasi Geografis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

transportasi masyarakat, telah berkontribusi dalam peningkatan dan perkembangan aktivitas di sektor perdagangan barang dan jasa. Pesatnya arus perdagangan barang dan jasa akan berlangsung secara terus menerus seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat. Melihat kenyataan tersebut indikasi geografis sebagai salah satu potensi yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional, senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum sebagai aset nasional.

Indonesia sebagai negara *megadiversity* (negara dengan keanekaragaman budaya) dan sumber daya, baik sumber daya manusia dari segi budaya maupun sumber daya alam.<sup>4</sup> Banyak produk unggulan daerah yang telah dihasilkan dan berpotensi mendapatkan tempat di pasar internasional.<sup>5</sup> Kopi Arabika Gayo asal Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Kopi Arabika Lintong/Mandaliling asal Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Lintongnihuta, Kayu Manis Kerinci asal Provinsi Jambi Kabupaten Lampung, dan Telur Asin Brebes asal Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes merupakan beberapa contoh produk unggulan daerah yang berpotensi mendapatkan tempat di pasar internasional.<sup>6</sup>



---

Lasbir Paserangi dan Ibrahim, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual; Menggali Potensi Kreatif Sarung Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

Direktorat Kerja Sama dan Perdagangan Internasional, Peningkatan Nilai Komoditas Indonesia Dengan Pengembangan Indikasi Geografis. *bid*, hal. 4.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tengah derasnya arus globalisasi saat ini merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Salah satu elemen HKI yang akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak negara. IG sebagai bagian dari rezim HKI yang sedang berkembang di Indonesia, hal ini terlihat hampir setiap tahun terdapat peningkatan proses pendaftaran perlindungan IG di Indonesia melalui Direktorat Jenderal KI (DJKI) secara *online*. Data DJKI dalam situs resminya pada tahun 2021 tercatat 92 IG yang terdaftar, jumlah ini merupakan angka yang sangat produktif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran masyarakat bahwa pentingnya perlindungan terhadap IG, namun khususnya di Maluku, dari 92 IG yang terdaftar, Maluku terdapat 2 IG yang terdaftar yaitu Pala Kepulauan Banda dan Tenun Ikat Tanimbar. Hal ini apabila dilihat dari Kotadan Kabupaten di Maluku yang berjumlah 11 yang terdiri dari 2 Kota dan 9 Kabupaten, maka menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat dalam melindungi produk potensi indikasi geografis didaerahnya, padahal masing-masing Kota dan Kabupaten di Maluku memiliki ciri khas tersendiri dalam sumber daya alam yang berpotensi perlindungan di bidang kekayaan intelektual khususnya IG, salah satu contoh yaitu Buah Gandaria di Kota Ambon, Lemon Kisar di

upaten Maluku Barat Daya, Jengkeh Tuni di Kabupaten Buru



Selatan, Minyak Kayu Putih di Kabupaten Buru, dan Enbal di Kabupaten Maluku Tenggara.<sup>7</sup>



**Gambar 1**  
**Logo Indikasi Geografis Tenun Ikat Tanimbar**



**Gambar 1**  
**Logo Indikasi Geografis Tenun Ikat Tanimbar**



---

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen dan Theresia Nolda wadan, 2021, *Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Peningkatan an dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak an Namlea Pulau Buruh*, AIWADTHU Jurnal Pengabdian Hukum, Vol 1. No 2, hlm.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan berbagai indikasi geografis harus dapat menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di dalam maupun di luar negeri.<sup>8</sup> Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan substansi tentang pengaturan, perlindungan, dan jaminan terhadap indikasi geografis dari Sabang sampai Merauke yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri serta mempunyai nilai ekonomi, budaya dan nilai sosial bagi kehidupan masyarakat lokal akan senantiasa mendapatkan jaminan perlindungan hukum terkhusus dalam bidang indikasi geografis.

Bersikap apriori terhadap HKI khususnya IG saat ini hanya akan menimbulkan kerugian, karena HKI sudah menjadi standar internasional negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*) yang meratifikasi perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) termasuk Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Konsekuensinya adalah Indonesia harus melaksanakan HKI dengan baik tanpa kecuali. Sikap terbaik yang harus dilakukan adalah mencoba melihat HKI dari sisi



---

Rahmatulah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Intelektual(HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabo*, [www.balesio.com/2013/10/25perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hakkekayaan-hki-melalui-ratifikasi-perjanjianlisabon](http://www.balesio.com/2013/10/25perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hakkekayaan-hki-melalui-ratifikasi-perjanjianlisabon), diakses Pada tanggal 19 Oktober 2022 )3.

positif dan menerapkan kebijakan yang mendukung suasana kondusif bagi pelaksanaan HKI yang memenuhi standar nasional Indonesia.<sup>9</sup>

Oleh karena itu perlindungan hukum dan pengembangan HKI khususnya potensi IG di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak agar potensi ini tidak habis tereksplorasi begitu saja oleh pihak asing secara tidak bertanggung jawab. Urgensi perlindungan hukum dan pengembangan terhadap potensi IG dikarenakan, Pertama: IG merupakan jenis HKI berbasiskan potensi sumber daya alam, yang ruang lingkungnya sangat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kerajinan tangan tertentu yang bahan bakunya bersumber dari alam yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki reputasi<sup>10</sup> dapat dilindungi dengan IG yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan juga internasional. Jika dikelola dan dikembangkan secara baik akan melahirkan kekuatan ekonomi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Kedua: IG merupakan konsep HKI yang bersifat kolektif sehingga perlindungan hukum dan pengembangannya menuntut kerja sama semua elemen, baik itu pemerintah daerah selaku regulator melalui dinas-dinas terkait, kalangan pengusaha, akademisi,



---

Asian Law Group Pty Ltd, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, hlm. 83.

Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Alia, Bandung, hlm. 119.

lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat. Ketiga: pentingnya perlindungan IG mengingat sebelumnya telah banyak kasus pelanggaran IG yang dilakukan melalui praktik bisnis curang telah mengakibatkan kerugian bagi para pemangku kepentingan dunia bisnis.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada sejumlah produk yang tidak dapat dilepaskan dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut. Jika dipadu dengan kreativitas dalam metode produksi, distribusi dan pemasaran keunikan dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai produk secara signifikan.<sup>11</sup> Utamanya bagi masyarakat lokal yang akan berdampak pada nilai ekonomis serta meningkatkan eksistensi kebudayaan setempat di dalam masyarakat pada umumnya.

Hasil dari kesepakatan tersebut dalam pelaksanaannya banyak potensi IG di Indonesia berhasil didaftarkan. Namun khusus untuk Provinsi Maluku pengembangan HKI khususnya IG tidak mengalami perkembangan seperti potensi IG minyak kayu putih Pulau Buru.<sup>12</sup>



---

<sup>11</sup> Ida Bagus Whasa Putra dan Niketut Supasti Dharmawan, 2019, *Hukum Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Dan Praktik*, PT. ta Pratama, Bandung, hlm. 29.

Asma Karim dan Mohsin Manilet, 2016, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten engah Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pala Banda Sebagai ermeberdayaan Ekonomi Rakyat*, Ambon, Penelitian Dosen Universitas m, hlm. 1-2.

Padahal seperti yang kita ketahui minyak kayu putih pulau buru ini sudah terkenal akan kualitasnya yaitu sangat harum dan baunya berbeda dengan minyak-minyak pada umumnya dan minyak kayu putih ini sering digunakan orang-orang untuk menghangatkan tubuh atau juga mengatasi penyakit seperti sakit perut, mengatasi inflamasi di kulit, meringankan gatal pada kulit, dan yang paling penting yaitu antivirus.

Potensi IG minyak kayu putih ini pada tahun 2009 telah disosialisasikan oleh Ditjen HKI untuk segera didaftarkan, namun hingga tahun 2024 ini belum ada sinyal akan didaftarkan sebagai IG ke Ditjen HKI. Maluku memiliki perkembangan HKI khususnya IG tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sumbawa, Flores, Bali dan Sumatera.<sup>13</sup> Hal tersebut memang beralasan karena untuk mengembangkan potensi IG menjadi suatu komoditi sebagai basis kekuatan ekonomi lokal tidaklah mudah, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi IG.<sup>14</sup>

Pernyataan tersebut nampaknya sampai saat ini masih menjadi kendala dan tantangan besar bagi Provinsi Maluku khususnya Pulau Buru dalam melindungi dan mengembangkan IG sebagai basis kekuatan ekonomi lokal. Penguatan ekonomi tidak terlepas dari pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang ada guna mencapai



---

Saky Septiono dan Asma Karim, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Potensi eografis Di Maluku*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Jendral Soedirman, o, hlm. 99.

Humas DJHKI, [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup> Potensi IG minyak kayu putih Pulau Buru ini jika tidak segera dilindungi dan dikembangkan secara baik dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial sendiri bagi ketahanan ekonomi lokal masyarakat Pulau Buru khususnya petani penyuling. Eksistensi minyak kayu putih pulau buru juga terancam punah sejak dibukanya pertambangan emas yang menyebabkan petani penyuling minyak kayu putih banyak yang beralih profesi menjadi penambang emas. Akibatnya pasokan minyak kayu putih di daerah ini semakin berkurang karena kurangnya proses produksi dan banyak terjadi pemalsuan yaitu dimana minyak kayu putih proses penyulingan yang asli di campurkan dengan air sehingga berdampak pada penurunan reputasi Pulau Buru sebagai pulau penghasil minyak kayu putih yang berkualitas. Melalui perlindungan IG akan terjaga reputasi, terjaga produktifitas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Melihat realita yang ada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Buru perlu membuat kebijakan yang pro ekonomi lokal untuk mengamankan pasokan minyak kayu putih ini melalui pendaftaran IG dan perlindungan sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. Perlindungan hukum dan pendaftaran potensi IG minyak kayu putih pulau buru untuk merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan



---

Purwanto Setyo Nugroho dan Istijabatul Aliyah, 2013, *Pengelolaan Kawasan berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Penguatan EkonomimLokal Dan Pelestarian aya Alam Di Kabupaten Karang Anyar*, Cakra Wisata, Vol. 13 Jilid 1, hlm. 27.

ekonomi Pulau Buru sebagai pulau penghasil minyak kayu putih yang berkualitas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah karakteristik minyak kayu putih pulau buru bisa di daftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis ?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendaftarkan minyak kayu putih pulau buru sebagai bagian dari indikasi geografis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah karakteristik minyak kayu putih pulau buru bisa didaftarkan sebagai bagian dari potensi indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendaftarkan minyak kayu putih pulau buru sebagai bagian dari indikasi geografis.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat dan pembaca akan pentingnya pendaftaran produk olahan minyak kayu putih pulau buru sebagai bagian dari indikasi geografis.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, misalnya pemerintah, masyarakat daerah, dan penegak hukum.



## E. Orisinalitas Penelitian

1. Erlika Sari, Universitas Hasanuddin tahun 2013, Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Minyak Kelapa Mandar dalam Prespektif Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Penelitian ini digunakan untuk melihat apakah Minyak Kelapa Mandar berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket (kuesioner). Metode analisis data diperoleh dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Minyak Kelapa Mandar berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis serta telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah daerah dalam rangka pendaftaran indikasi geografis Minyak Kelapa Mandar. Meskipun judul kami sama yaitu membahas terkait hak kekayaan intelektual akan tetapi objek penelitian kami berbeda dan hasil pembahasannya pun akan berbeda dikarenakan jenis Indikasi Geografis yang diteliti oleh penulis lebih kepada produkolahan tanaman daun minyak kayu putih sejenis tanaman yang mempunyai ciri khas dan potensi sehingga kedepannya diharapkan produk kearifan lokal masyarakat Pulau Buru ini



dapat di daftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis dan terjamin kepastian hukumnya.

2. Efrilya Rhaswika, Univesitas Hasanuddin, tahun 2022, Tesis dengan judul Potensi Perlindungan Hukum Produk Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat Dalam Prespektif Indikasi Geografis. Penelitian ini meggunaan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada dengan sejalan dengan pengamatan di lapangan. Penelitain ini digunakan untuk melihat apakah Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat berpotensi untuk mendapatkan perindungan hukum indikasi geografis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket. Metode analisis data dipeorleh dengan menggunakan teknis analisi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi dan karakteristik untuk mendapatkan perlindungan hukum dari indikasi geografis dikarenakan pengolahannya masi secara tradisional dan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal terutama peran kaum laki-laki saja. Meskipun judul kami sama yaitu membahas terkait indikasi geografis akan tetapi objek penelitian kami berbeda dan hasil pembahasannya pun akan berbeda yang mana untuk pembuatan minyak kayu putih pulau buru ini semua kalangan boleh membuat maskud dari



semua kalangan boleh membuat yaitu Perempuan atau Laki-laki yang paham akan cara pembuatan minyak kayu putih tersebut produk olahan tanaman minyak kayu putih sejenis tanaman yang mempunyai ciri khas dan potensi sehingga kedepannya diharapkan produk kearifan lokal masyarakat Pulau Buru ini dapat di daftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis dan terjamin kepastian hukumnya.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat telah mendorong globalisasi dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual atau biasa juga disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>16</sup> Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada proses pembuatan produk yang bersangkutan.<sup>17</sup> Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal penting dan wajib untuk dilaksanakan dengan adanya persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian *World Trade Organization (WTO)*.<sup>18</sup> *TRIPs* bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan penegakan hukum HKI untuk mendorong tumbuhnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan,



Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 2-3.

Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Prepektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, 3(2):353.

Afrillyanna Pruba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka arta, hlm. 1.

teknologi, seni dan sastra, sehingga bertitik fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta perlindungan atas karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property* (WIPO) sebagai lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra, seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam bidang perdagangan. Jill Mckeough dan Stewart dalam Tomi Suryo Utomo mendefinisikan HKI sebagai:<sup>20</sup>

“sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”



---

Adisty Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, Ahmadi Miru, dan Hasbir Paserangi, *dan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten* Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 2(2): 182.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global* *ajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 219.

Defenisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:<sup>21</sup>

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan penghargaan yang sesuai atas suatu karya bagi para inventor dan pencipta HKI guna mendorong tumbuhnya kreativitas setiap orang untuk terus mengasah kemampuan intelektual agar dapat dipergunakan dalam membantu kehidupan manusia. Tujuan utama dalam sistem perlindungan dengan HKI ialah terjaminnya suatu proses kreativitas yang terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa izin.<sup>22</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.<sup>23</sup> Selanjutnya, secara lebih jelas Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah menyimpulkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan



---

Rifqi Saputra, 2019, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk Lada Lampung*, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 9.

Tomi Suryo Utomo, *op. Cit*, hlm. 219.

Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik*, Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair Surabaya, Edisi III, Februari, hlm. 41.

berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>24</sup>

HKI adalah hak privat di mana pencipta/inovator bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada pelaku HKI (pencipta, inovator, pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, agar orang lain ikut tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI tetap mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu:

- a) Hak cipta; dan
- b) Hak Kekayaan industri.

Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri (HKI) adalah di bidang teknologi dan desain. Hak



---

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2001, *Hak Milik Intelektual Teori dan Prakteknya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.  
Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Hukumnya di Indoneisa*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 9.

cipta tersebut berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya sastra, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Disisi lain, hak kekayaan industri dapat berupa hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dalam HKI dikenal dengan istilah “pencipta” dan/atau “inovator”. Istilah pencipta digunakan di bidang hak cipta, sedangkan istilah inovator digunakan di bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Supratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “Inovator” teknologi tersebut. Sebaliknya, Albert Einstein yang berhasil menciptakan Teori Relativitas dapat dikatakan sebagai “Pencipta” teori tersebut.<sup>26</sup>

HKI berupa Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas:<sup>27</sup>

- a) Paten dan paten sederhana
- b) Merek dan indikasi geografis
- c) Desain industri
- d) Desain tata letak sirkuit terpadu
- e) Rahasia dagang
- f) Perlindungan varietas tanaman



---

Iswi Hariyani, 2018, *Buku Pintar HaKI dan Warisan Budaya*, Cet. 2, a:Gadjah Mada University Press, hlm. 342.  
Iswi Hariyani., *op. Cit.*, hlm. 12-13

Penggolongan HKI ke dalam hak cipta dan hak kekayaan industri (HKI), diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.<sup>28</sup>

### 3. Keunggulan Investasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perkembangan pasar bebas secara langsung telah memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Peluang itu adalah peluang untuk berlomba-lomba memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan melampaui batas wilayah suatu negara secara lebih cepat, lebih mudah, dan dengan harga yang sangat murah. Sehingga dapat menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri.<sup>29</sup>



---

*Ibid*, hlm. 14.

Sigit Nugroho, 2015, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya an Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*, Journal, ISSN: 1693-24, No. 2, agustus, hlm. 167.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*.<sup>30</sup> Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu upaya untuk melindungi kekayaan alam Indonesia agar kelak tidak terdistorsi.<sup>31</sup>

Pada umumnya perdagangan bebas banyak dilakukan di negara-negara maju yang telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mutu sumber daya alam lebih diutamakan dibandingkan sumber daya manusia pada negara berkembang. Karena lebih mengutamakan kepentingan sumber daya alam (SDA) yang dieksploitasi secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik sosial.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu kegiatan investasi bidang HKI. Peningkatan kualitas itu dapat dilakukan baik melalui pendidikan secara formal dan non formal sehingga menghasilkan karya-karya baru untuk kemajuan umat manusia melalui manusia yang kreatif dan inovatif.



---

Valentino Andries, 2015, *Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektualnya Dengan Investasi*, journal, Lex Privatum Vol. VII, No. 5, Mei, hml. 8.  
Zulqadri Razoeb, *Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai dikasi Geografis*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 14-

Pada umumnya ada beberapa keunggulan investasi di bidang HKI adalah:<sup>32</sup>

- a. Investasi di bidang HKI lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga terkesan lebih manusiawi, berbudaya, dan modern. Negara yang berhasil memajukan HKI dapat menjadi negara pelopor peradaban bagi manusia sehingga akan mendapat prestasi di kalangan internasional.
- b. Investasi di bidang HKI akan lebih langgeng dampaknya dibandingkan investasi sumber daya alam. Contoh lukisan Monalisa karya Leonardo Da Vinci saat ini bernilai 13,5 triliun, padahal pelukisnya telah lama meninggal. Begitu pula dengan benda-benda bersejarah hasil kreativitas nenek moyang (misal:patung) yang saat ini nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu.
- c. Investasi di bidang HKI dapat mendorong kemajuan ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.
- d. Investasi di bidang HKI dapat mendorong pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) sehingga berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah



---

Iswi Hariyanti, Cita Yusticia Serfiyanti Dan R. Serfiyanto, 2018, *Hak Kekayaan ' Sebagai Jaminan Kredit*, Andi, Yogyakarta, hlm. 36.

lapangan pekerjaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan pada akhirnya dapat berdampak meningkatkan perekonomian nasional.

- e. Investasi dibidang HKI dapat dilakukan oleh siapa saja dan negara mana saja asalkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sistem Pendidikan berimbang yang menumbuhkan ketiga jenis kecerdasan manusia (IQ, EQ, SQ) serta berkomitmen memberikan iklim berekspresi dan berkegiatan.
- f. Investasi di bidang HKI, khususnya pada bidang tertentu seperti Hak Cipta dapat dijadikan instrumen untuk mengangkat harkat hidup masyarakat miskin. Contoh: orang miskin yang kreatif dapat menciptakan lagu yang baik dan bisa laku dijual sehingga dapat menghidupi keluarganya. Ebit. G. Ade adalah salah satu contoh nyata orang yang dulunya miskin akan tetapi berkat.
- g. Investasi di bidang HKI, khususnya Hak Merek, dapat digunakan untuk membantu pengusaha UMKM agar produknya lebih laku terjual dan lebih mendapat perlindungan hukum dari serangan produk sejenis.
- h. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Paten, dapat digunakan untuk memajukan teknologi guna kepentingan pembangunan nasional di segala bidang serta dapat pula



mendatangkan manfaat ekonomi bagi para penemunya.

- i. Investasi di bidang HKI adanya hak moral sehingga nama pencipta dan inovator tetap harus dicantumkan meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hal ini tentu saja dapat memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi pencipta dan inovator/penemu serta bagi anak keturunannya.
- j. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Hak Desain Industri, dapat menciptakan keanekaragaman produk industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai produk dan meningkatkan hasil penjualan.
- k. Investasi dibang HKI, khususnya dibidang Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat mendorong pertumbuhan industri elektronik di tanah air.
- l. Investasi di bidang HKI, khususnya Rahasia Dagang, dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha karena adanya perlindungan dari negara berupa sanksi pidana bagi para pembocor rahasia dagang. Rahasia Dagang juga banyak berperan dalam pengembangan bisnis waralaba sebab dalam hal ini terdapat pemberian lisensi “Sistem Bisnis” yang pada hakikatnya tergolong sebuah rahasia dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*).



- m. Investasi di bidang HKI, khususnya Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dapat mendorong perkembangan varietas unggul sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan pertanian. PVT saat ini sudah mulai dikembangkan menjadi bisnis waralaba seperti yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan Sumatera Utara, PPKS berhasil mengembangkan usaha waralaba bibit kelapa sawit dengan menggandeng para petani kelapa sawit selaku mitra usaha (*franchisee*).
- n. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Indikasi Geografis dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis produk-produk khas di setiap daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta dapat melestarikan produk daerah tersebut. Salah satu produk Indikasi Asal daerah yang terkenal di seluruh dunia adalah kopi Luwak yang harganya sangat mahal dan rasanya paling enak.
- o. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang warisan budaya, dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan aset budaya nasional, identitas budaya nasional serta dapat meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri. Investasi warisan budaya dapat berupa benda (seperti keris, angklung, batik, subak,



tas noken, tari saman, jamu dan lain-lain).

- p. Investasi di bidang HKI juga dapat mendorong di bidang ekonomi yang lainnya seperti produk hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lain. Dengan adanya HKI (misal Hak Cipta, Merek dan Desain Industri) produk-produk yang di hasilkan dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi. Fakta membuktikan produk yang lebih berkualitas sama namun tidak memiliki merek yang kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki merek dan citra yang lebih kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki Cctra merek (*Branding*) sangat penting. Hal yang sama juga berlaku pada produk yang telah mendapat sentuhan desain industri, di mana berperan dalam kegiatan promosi lewat iklan, seperti iklan dalam bentuk foto, video, film, banner, cendera mata dan lain-lain.
- q. Investasi di bidang HKI sangat membutuhkan perlindungan hukum dan penegakan hukum dari negara. Sebagai contoh pemerintah Amerika Serikat sangat peduli pada ekspor industri kreatif seperti film dan musik.
- r. Investasi di bidang HKI juga sangat dibutuhkan peran negara guna memberi dukungan dana untuk pendidikan dan promosi kemanca negara.



Dengan demikian, keuntungan investasi di bidang HKI dapat memberikan pengaruh besar di bidang ekonomi dan moral sehingga individu yang sukses dibidang HKI memiliki hak moral berupa hal untuk mencantumkan namanya dalam karyanya sebagai pemilik hak (pencipta, inovator, pendesain) dengan kata lain dapat mengembangkan usaha waralaba dan usaha ekonomi kreatif.

## **B. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis**

### **1. Dasar Hukum**

Indikasi Geografis pada awalnya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu di ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang berbunyi “Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis”. Selain itu perangkat operasional yang mendukung pelaksanaan PP tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum Of*



*Understanding* (MoU) tiga Menteri pada tahun 2011 yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang/atau produk yang dihasilkan”.<sup>34</sup>

Ketentuan perlindungan indikasi geografis terdapat pada Pasal 53-55 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

1. Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

- 1) Sumber daya alam



---

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM, 2019, dikasi Geografis Indonesia, hlm. 4-5.  
Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- 2) Barang kerajinan tangan dan
  - 3) Hasil industri.
- b. Pemerintah daerah Provinsi atau kabupaten/Kota.

#### Pasal 55

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>35</sup>

Pendaftaran indikasi geografis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dari dalam maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negara dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Sementara permohonan indikasi geografis dari dalam negeri dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.

Adapun perbandingan proses pendaftaran Merek Undang-



Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Tabel 1.**

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon</li> <li>2. Pemeriksaan Formalitas (Maksimal 30 hari)</li> <li>3. Pemeriksaan Substantif (Maksimal 9 bulan)</li> <li>4. Pengumuman (3 bulan)</li> <li>5. Sertifikasi</li> <li>6. Total Proses 14 bulan10 hari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Pemeriksaan formalitas (Maksimal 15 hari)</li> <li>3. Pengumuman (2 bulan)</li> <li>4. Keberatan/sanggahan (1 bulan)</li> <li>5. Pemeriksaan substantif (Maksimal 5 bulan)</li> <li>6. Sertifikasi (1 bulan)</li> <li>7. Total proses 9 bulan 1 hari.</li> </ol>

### 3. Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi Geografis memberikan manfaat antara lain:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyelagunaan dan permasalahan tanda indikasi geografis.




---

Tomy Pasca Rifai, 2016, *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, ume 10 Nomor 4.

- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan termasuk pasar baru tatanan nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas, dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.<sup>37</sup>

#### 4. Pendaftaran Indikasi Geografis

Berbeda dengan HKI lainnya yang mengatur kepemilikan individu, indikasi geografis mengatur hak kepemilikan kolektif. Hak




---

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM, 2019, dikasi Geografis Indonesia, hlm. 63.

kolektif artinya di suatu daerah yang menghasilkan barang tertentu dan telah memperoleh izin untuk memproduksi barang tersebut berhak menggunakan nama indikasi geografis untuk produksinya selama dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan secara kolektif. Hak tersebut dapat diperoleh sebagai bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Manfaat yang diperoleh dari perlindungan indikasi geografis antara lain:<sup>38</sup>

- a. Untuk memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara pemangku kepentingan indikasi geografis:
- b. Untuk menghindari praktik persaingan tidak sehat di berbagai bidang dan memberikan perlindungan kepada konsumen penyalahgunaan reputasi indikasi geografis, contoh: penyalahgunaan indikasi geografis adalah menjual produk yang berbeda atau yang kualitasnya kurang dibandingkan dengan produk asli;
- c. Untuk memastikan bahwa produk dilindungi oleh geografis indikasi adalah produk asli, yang memberi kepercayaan kepada konsumen; dan
- d. Untuk membina produsen lokal, mendukung koordinasi



---

Hasbir Paserangi, *et al.*, 2019, *Pulut Mandoti : Potential GI of Enrekang Regency*  
*ia*. Journal of Intellectual Property Rights. Vol 24, hlm. 62

dan memperkuat organisasi pemegang hak untuk menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra dan reputasi nama produk.

Menurut Direktur Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementrian Hukum dan HAM, Freddy Hariss mengatakan setidaknya terdapat 3 alasan mengapa suatu produk berindikasi geografis (IG) harus didaftarkan, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Berkaitan dengan perlindungan nama geografis yang berarti bahwa Ketika suatu produk sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, maka tidak ada lagi yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis;
- b. Jaminan keaslian asal suatu produk;
- c. Jaminan kualitas produk.

Perlindungan hukum tersebut di atas tidak semata-mata dapat diperoleh begitu saja, namun harus melalui proses pendaftaran pada Ditjen HKI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, mengatur bahwa beberapa tahap pendaftaran dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Tahap Pertama yaitu Mengajukan Permohonan

Pengajuan pendaftaran indikasi geografis disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan



---

Dewi Astika Tandirerung, 2021, *Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi eogrfais Masyarakat Suku Toraja*, Tesis Universitas Hasanuddin, hlm. 36-41.

memenuhi persyaratan berikut:<sup>40</sup>

- 1) Diajukan oleh Organisasi
- 2) Mempunyai Buku Persyaratan
- 3) Memiliki Peta Wilayah Penghasil Produk

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk indikasi geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal;
- 2) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
- 3) Bukti Pembayaran Biaya;
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas:
  - a) Nama indikasi geografis dimohonkan pendaftarannya;
  - b) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;



---

Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

- c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut. Termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis;
- g) Uraian menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;



- h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.

b. Tahap Kedua yaitu Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal ini adanya kekurangan pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bula dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

c. Tahap Ketiga yaitu Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan akan diperiksa. Permohonan indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, tim ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan laporan pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.



d. Tahap Keempat yaitu Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya, tanggal penerimaan, indikasi geografis dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan.

e. Tahap Kelima yaitu Oposisi Pendaftaran

Setiap orang yang memperhatikan berita resmi indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya persetujuan pendaftaran indikasi geografis yang tercantum pada berita resmi indikasi geografis. Oposisi diajukan dengan membuat kebenaran disertai dengan alasan- alasannya dan pihak pendaftar/pemohon indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut

f. Tahap Keenam yaitu Pendaftaran Terhadap Permohonan Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dari segi objek maka yang dapat dilindungi sebagai indikasi geografis adalah:<sup>41</sup>



- 1) Barang-barang yang dihasilkan oleh alam
- 2) Barang-barang yang dihasilkan pertanian
- 3) Hasil kerajinan tangan
- 4) Hasil industri tertentu

Pendaftaran Indikasi Geografis diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada posisi atau sudah adanya keputusan final atas posisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran indikasi geografis dan sertifikasi dapat diperbaiki apabila terjadi keliuran.

g. Tahap Ketujuh yaitu Pengawasan Terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Pada tahap ini tim ahli indikasi geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa indikasi geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

h. Tahap Kedelapan yaitu Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada komisi Banding Merek oleh pemohon atau kuasanya terhadap penolakan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.



### C. Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru

Pulau Buru, Maluku, memiliki sumber daya alam yang melimpah, salahsatunya pohon kayu putih. Pulau yang sering dijuluki 'bupolo' ini membawanama Maluku menjadi daerah penghasil minyak kayu putih terbesar di beberapa daerah di Indonesia seperti Irian, Jawa dan Kalimantan.

Mengutip dari *kebudayaan.kemdikbud.go.id*, pohon minyak kayu putih memiliki tinggi sekitar 1-3 meter. Pohon ini memiliki daun rimbun yang nantinya diolah menjadi minyak kayu putih.

Setelah dimasak dan disuling, daun tersebut menghasilkan air yang mengeluarkan aroma khas. Minyak kayu putih sangat berfungsi sebagai obat sehari-hari dalam kebutuhan rumah tangga.

Bagi masyarakat Pulau Buru, minyak kayu putih juga memiliki manfaat lain, yakni sebagai sumber ekonomi rumah tangga. Setiap kelompok perajin juga mengusahakan izin perdagangannya, tak hanya izin penjualan diIndonesia tetapi juga di luar negeri.

Berbicara tentang sejarah minyak kayu putih, konon berkaitan dengan cara hidup manusia zaman lampau. Dahulu, manusia yang di lingkungan sederhana biasanya memanfaatkan alam dan jngan untuk kehidupan sehari-hari.



Ada yang memanfaatkan alam dan lingkungan untuk mengolahnya menjadi makanan dan ada juga yang mengolahnya menjadi obat-obatan. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Pulau Buru yang memanfaatkan pohon kayu putih yang ada di lingkungan sekitar sebagai obat.

Adapun kemampuan menyuling mereka dapatkan secara turun-temurun. Penyulingan dilakukan dengan menggunakan peralatan masak yang disebut ketel.



**Gambar 3**  
**Alat memasak daun minyak kayu putih**

Ketel atau '*cattle*' adalah cerek yang bentuknya sama seperti jenis-jenis ketel yang dibuat pada abad 16-17. Kemungkinan besar proses penyulingan dimulai sejak adanya kontak-kontak kebudayaan yang dibawa para pedagang dari Pulau Sumatra dan Jawa bersamaan dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Maluku.



Minyak kayu putih memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Sebagai obat tradisional, minyak kayu putih berfungsi untuk mengobati gatal-gatal, menghilangkan rasa kembung pada perut, mengatasi masuk angin, dan sering digunakan sebagai obat *antiseptic*.<sup>42</sup>

### 1. Letak Geografis Pulau Buru

Pulau Buru merupakan salah satu pulau besar di Kepulauan Maluku dengan luas 10.941 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 427,2 km yang terbagi menjadi tiga satuan topografi yaitu satuan pegunungan yang terbentang di bagian tenggara, selatan, barat dan tengah pulau yang meliputi 70% luas pulau dengan puncak tertinggi Gunung Ghegan 736 m dpl. Satuan perbukitan berada di sekeliling morfologi pegunungan yang membentuk rangkaian perbukitan, sedangkan satuan dataran berada di dataran rendah bagian utara pulau seperti dataran Waeapo dan dataran antar gunung, seperti di Danau Rana dan Waelo. Pulau Buru menempati urutan kedua setelah Pulau Seram di Maluku Tengah yang terkenal sebagai pulau tempat pengasingan



---

<https://www.liputan6.com/regional/read/5287226/melihat-jejak-minyak-kayu-pulau-buru-maluku>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2023 pukul 15.11 WIT.

bagi para tahanan politik pada zaman pemerintahan orde baru.

Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2000. Dengan memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan tuntutan rentang kendali pemerintahan, sampai dengan awal tahun 2008 wilayah pemerintahan kecamatan di Kabupaten Buru mencakup 10 kecamatan. Selanjutnya, dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, maka 5 wilayah kecamatan yang secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Buru terpisah menjadi daerah otonom baru, yakni Kabupaten Buru Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Buru telah berkurang menjadi 7.594,98 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Km<sup>2</sup> dan luas lautan/perairan 1.972,50 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 232,18 Km<sup>2</sup>.





**Gambar 4**  
**Peta Administratif Pulau Buru**

Kabupaten Buru sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Maluku Tengah yang dimekarkan pada tahun 1999 dengan ibu kota terletak di Kota Namlea, terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Namlea, Waeapo, Air Buaya, Waplau dan Batabual. Secara astronomis Kabupaten Buru terletak antara 2°25' – 3°83' LS dan antara 126°08' – 127°20' BT. Secara geografis di sebelah selatan Kabupaten Buru berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah timur berbatasan dengan Selat Maniwa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan dan Laut Seram.

Keberadaannya di antara tiga kota penting di wilayah Indonesia Timur (Makassar, Manado/Bitung dan Ambon) dan dilalui Sea Line III telah menempatkan Kabupaten Buru pada



posisi yang strategis. Kabupaten Buru mempunyai luas sekitar 69,42 persen dari luas Pulau Buru, bila ditinjau dari luasnya menurut kecamatan, maka yang terbesar adalah Kecamatan Air Buaya seluas 4.534 km<sup>2</sup> (59,69 persen dari luas Kabupaten Buru), kemudian diikuti oleh Kecamatan Waeapo seluas 1.232,60 km<sup>2</sup> (16,23 persen), Kecamatan Namlea seluas 951,15 km<sup>2</sup> (12,52 persen), Kecamatan Waplau seluas 585,23 km<sup>2</sup> (7,70 persen) dan Kecamatan Batabual seluas 292,60 km<sup>2</sup> (3,85 persen).

Selain wilayah administrasi pemerintahan dengan cakupan luas 7.594,98 Km<sup>2</sup> yang tercover pada 5 kecamatan, 82 desa dan 103 dusun, di Kabupaten Buru terdapat 4 (empat) wilayah petuanan (*regentshape*) dengan karakteristik dan sistem peradatan, kultur dan kearifan lokal yang kental, di mana pengaruh karakteristik itu dalam dimensi keberagaman dan kehidupan sosial kemasyarakatan masih melekat kuat termasuk proses jalinan asimilasi dan akulturasi antar sesama warga masyarakat yang berlangsung aman dan harmonis. Keempat wilayah petuanan/*regentshape* dimaksud, antara lain; (1) Petuanan Leisela, (2) Petuanan Tagalisa, (3) Petuanan Liliali, dan (4) Petuanan Kayeli, yang masing-



masing wilayah petuanan/*regentshape* dipimpin oleh pemerintahan adat dan dikepalai oleh seorang Raja.<sup>43</sup>

Iklm yang berlaku di Kabupaten Buru, yaitu *low tropis* yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Selain itu, luas daratan yang berbeda-beda memungkinkan berlakunya iklim musim. Ciri umum dari curah hujan tahunan rata-rata dibagi dalam empat kelas untuk tiga wilayah yaitu: 1) Buru Bagian Utara dengan curah hujan tahunan rata-rata 1400-1800mm/tahun, 2) Buru Bagian Tengah dengan curah hujan tahunan rata-rata 1800-2000 mm/tahun, 3) Buru Bagian Selatan dengan curah hujan tahunan rata-rata 2000-2500 mm/tahun. Pada kawasan yang berelevasi lebih dari 500 m dpl dengan rata-rata 3000–4000 mm/tahun berkaitan erat dengan perubahan ketinggian yang dimulai dari zona pesisir, yang selanjutnya dapat diikuti pada bagian berikut. Kabupaten Buru dengan kondisi iklim tropis dan cukup hangat sepanjang tahun, berpengaruh alamiah terhadap pertumbuhan jenis vegetasi tanaman kayu putih (tanaman khas). Persebaran hutan yang dimiliki Kabupaten Buru seluas ±492.661 Ha, meliputi 1) Kawasan Lindung yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 105.309 Ha



---

Kartini Napirah, 2012, Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Angan Agribisnis Minyak Kayu Putih, Tesis, Universitas Hasanuddin, hlm. 103.

dan Suaka Alam seluas 6.849 Ha; 2) Kawasan Budidaya yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 106.417 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 103.422 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas 77.910 Ha; 3) Kawasan Non Hutan yang terdiri dari Areal Penggunaan Lain seluas 91.385 Ha dan Tubuh Air (danau, rawa/telaga) seluas 1.368 Ha. Kawasan budidaya termasuk didalamnya hidup dan berkembang tanaman kayu putih yang merupakan bagian dari Hutan Produksi Terbatas.<sup>44</sup>

## 2. Tanaman Minyak Kayu Putih di Indonesia

Di Indonesia, Minyak Kayu Putih dalam bahasa ilmiahnya yaitu ada *Melaleuca cajuputi* atau *Melaleuca leucadendra*.

Jenis *Melaleuca cajuputi* berasal dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Maluku. Selain itu juga ditemukan di Kamboja, Myanmar, Thailand, Papua Nugini hingga Australia Barat. Tumbuhan ini juga telah dikenalkan di Asia Timur, seperti di Taiwan, Sri Lanka, dan China.

Tanaman ini pertama kali ditemukan di kawasan pantai daerah tropik lembab yang panas. Ia dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan yang panas. Jenis pohon ini sering



---

*Ibid*, hlm. 97.

digunakan untuk produksi minyak atsiri untuk obat hingga makanan dan kosmetik. Ciri khasnya seperti eukaliptus, mudah menguap jika terkena panas.

Ciri khasnya adalah memiliki kulit batang berwarna putih dan mengandung zat lignin dan *melaleucin*. Daunnya mengandung senyawa atsiri yang dimanfaatkan bagi dunia pengobatan.<sup>45</sup>

### 3. Struktur Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru

Struktur hukum di sini adalah *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait yang berperan dalam mengupayakan agar minyak kayu putih pulau buru dapat didaftarkan sebagai IG, karena berbeda dengan HKI yang lain IG membutuhkan sinergitas dari semua *stakeholder* terkait sebagaimana dijelaskan oleh Djulaeka bahwa IG merupakan bagian HKI yang kepemilikan objeknya tidak bersifat *privat property* tetapi *common property* yang memberi petunjuk bahwa “kepemilikan IG” merupakan suatu kesatuan untuk mengakui keberadaan adanya hak bagi ‘*interest parties*’ atau pihak-pihak yang berkepentingan di daerah sebagaimana dimaksud dalam PP No. 51 Tahun 2007.<sup>46</sup>



---

<https://www.mongabay.co.id/2021/09/30/tumbuh-subur-di-indonesia-inilah-1ghasil-minyak-kayu-putih/>. Dikases pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 15.58

Asma Karim dan Dayanto, *Ibid*, hlm. 396.

Berkaitan dengan perlindungan potensi IG minyak kayu putih pulauburu, maka Hak *Interest partiest* di maksud adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah bagian Hukum, Ekonomi Pembangunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas-dinas terkait. Peran Perguruan Tinggi dan Balai Riset, serta semua pihak yang terkait harus besinergi/berkoordinasi untuk membangun sosialisasi tentang pentingnya perlindungan dan pengembangan potensi IG minyak kayu putih pulau buru. Namun berkaitan dengan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang belum menaruh perhatian tentang pentingnya perlindungan IG minyak kayu putih sebagai upaya perlindungan masyarakat dan ekonomi lokal.

#### **4. Budaya Masyarakat Pulau Buru**

Masyarakat pulau buru belum mengetahui dan memahami tentang konsep HKI khususnya IG. Hal tersebut merupakan imbas dari belum adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Faktor lain yang juga menghambat adalah kondisi wilayah Maluku yang merupakan kepulauan. Pada kondisi ini untuk melakukan segala aktivitas harus membutuhkan proses yang panjang, mengingat jarak tempuh untuk melakukan segala urusan rumah tangga daerah hanya melalui transportasi laut



yang minim dan terkadang menghambat seluruh aktifitas jika cuaca buruk.<sup>47</sup>

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum Milik Bersama**

Menurut Fitz gerald, hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat.<sup>48</sup> Hukum hadir dengan tujuan untuk menyatukan berbagai kepentingan masyarakat.

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.<sup>49</sup>

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik dan hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi



---

*Ibid*, hlm. 396.

Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Jakarta,

yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (*inklusif*) dan tidak bersifat individualistis (*eksklusif*).<sup>50</sup>

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic rights*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>51</sup>

John Locke dalam teorinya dijelaskan bahwa, hak milik intelektual adalah hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak manusia itu lahir. Perlu diketahui bahwa benda yang dimaksud tersebut adalah benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud (hak milik intelektual).<sup>52</sup>



---

*Ibid*, hlm. 59.

*Ibid*, hlm. 59.

Syafrinaldi, 2006, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, UIR Press, Riau, hlm. 14.

Dengan demikian, yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah aturan-aturan yang dibuat agar masyarakat dapat menghindari adanya perbuatan yang merugikan dan memberikan rasa aman dalam memperoleh hak-haknya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>53</sup> Oleh karena tujuan hukum menurut aliran ini adalah kepastian hukum. Ajaran ini berpendapat bahwa kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum itu dengan sifatnya membuat suatu aturan hukum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menciptakan keadilan, atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>54</sup> Aliran Positivisme memandang tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat.<sup>55</sup>

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang



---

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 67.  
Supriadi *et. al.*, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia, hlm. 87.  
Muhammad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum; Refleksi Terhadap Hukum dan Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 235.

seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the law gives*).<sup>56</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>57</sup>

Menurut E-utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat.<sup>58</sup>

### 3. Teori Kemanfaat Hukum

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota



---

Hikmah, Tesis, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang kspresi Budaya Tradisional*, hlm. 49.

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, m. 9.

Masriani Tiena Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, lm. 6.

masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>59</sup> Hukum merupakan bagian dari sistem sosial dalam masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib. Hukum harus ada untuk masyarakat dan diintegrasikan kembali pada masyarakat. Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan “*the greatest happiness of the greatest number*”.<sup>60</sup> Hal tersebut berarti bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang. Tujuan perundang-undangan menurut Jeremy Bentham adalah untuk memberikan manfaat hukum yaitu menghasilkan kebahagiaan.

bagi masyarakat karena pada dasarnya untuk melihat suatu kebijakan atau tindakan hukum tertentu dinilai baik secara moral ialah jika kebijakan atau tindakan hukum tersebut



---

Chainur Arrasjid, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2017, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum 1 Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 111.

membawa manfaat atau hasil yang berguna atau merugikan bagi orang-orang terkait.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Minyak Kayu Putih Pulau Buru merupakan produk unggulan yang dapat dilindungi dengan IG karena memiliki karakteristik dan reputasi yang di pengaruhi oleh faktor manusia dan faktor alam, sehingga layak untuk didaftarkan sebagai IG dari Pulau Buru. Pernyataan tersebut sangat beralasan bahwa minyak kayu putih Pulau Buru adalah produk potensi IG yang patut mendapatkan perlindungan hukum didukung oleh fakta yaitu iklim Pulau Buru yang cenderung panas menghasilkan rendemen minyak kayu putih berkualitas, Pulau Buru sebagai daerah minyak kayu putih terbesar di Indonesia, dan Pulau Buru ditetapkan sebagai sentra hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan penghasil minyak kayu putih. Melihat uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru  
Sebagai Upaya Perlindungan Masyarakat Pulau Buru

Karakteristik minyak kayu putih pulau buru  
bisa didaftarkan sebagai bagian dari potensi  
indikasi geografis

1. Faktor Alam;
2. Faktor Manusia;
3. dan/atau Faktor kombinasi.

Peran pemerintah daerah dan masyarakat  
dalam mendaftarkan minyak kayu putih  
pulau buru sebagai bagian dari indikasi  
geografis

1. Pembinaan dan pengawasan  
kepada masyarakat Pulau Buru;
2. Mengembangkan olahan produk  
minyak kayu putih;
3. Mendaftarkan minyak kayu putih pulau  
buru.

Terwujudnya pendaftaran indikasi geografis minyak kayu putih pulau buru sebagai  
upaya perlindungan kerja masyarakat pulau buru



## F. Defenisi Operasional

Beberapa defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendaftaran adalah pencatatan hal atau identitas seperti nama, alamat, dan sebagainya untuk mendapatkan suatu perlindungan. dalam suatu pendaftaran merupakan suatu hal yang sangat penting.
2. Indikasi Geografis adalah penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah, atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk, berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusianya.
3. Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Minyak Kayu Putih adalah minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman kayu putih (*Melaleuca cajuputi*), yang banyak tumbuh secara alami salah satunya di kepulauan Maluku sendiri.
5. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis berupa penjaminan perlindungan bagi masyarakat



Pulau Buru agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

6. Kerja adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia baik dalam hal materi, intelektual dan fisik.
7. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi.

